

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, bentuk dari korupsi yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin lebih kepada kasus suap dan gratifikasi, seperti mendapatkan fasilitas AC, televisi, handphone, saung pribadi dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak puas atas fasilitas yang mereka dapatkan sehingga mereka rela mengeluarkan uang yang cukup banyak demi mendapatkan barang yang mereka inginkan. Tidak hanya fasilitas kamar sel yang mereka dapatkan tetapi kemudahan izin masuk keluar lapas bisa dengan mudah mereka dapatkan dengan memberikan sejumlah uang kepada para sipir atau kepala lapas sukamiskin. Menurut sistem pembinaan pemasyarakatan satu-satunya penderitaan adalah kehilangan kemerdekaan yang disebabkan karena hak-hak mereka dibatasi oleh peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu terdapat faktor eksternal dan internal, faktor eksternal meliputi kebutuhan narapidana akan fasilitas mewah sedangkan faktor internal meliputi moralitas dan integritas pegawai yang berujung pada penyalahgunaan wewenang. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dikembalikan dalam proses penegakan hukum dalam hal ini menyerahkan proses tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini bertujuan agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera, juga menjadi pembelajaran bagi narapidana lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana penyuapan maupun korupsi lainnya.

B. Saran

Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. Untuk itu harus

dilaksanakan program pembelajaran dan pengawasan kepada para pegawai masyarakat agar tidak menyimpang dari tanggung jawabnya sebagai petugas pemasyarakatan. Selain dari sisi para petugasnya, kita harus lebih bisa meningkatkan pengawasan terhadap para narapidanya, apabila mereka secara nyata melakukan tindak pidana korupsi di dalam Lapas maka harus ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi efek jera bagi para narapidana dan tidak akan menggulangnya kembali.